

**PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
NOMOR 62/PID.SUS-TPK/2016/PN.PBR DENGAN PUTUSAN NOMOR  
2233 K/PID.SUS/2017 TERKAIT TINDAK PIDANA SUAP**

*Disusun Oleh : Athfal Habiby Bijaksono*

**Pembimbing I: Dr. Erdianto Effendi, S.H.,M.H**

**Pembimbing II: Ferawati SH.,M.H**

**Alamat : Jalan Ega V No. 9 Komplek Perumahan Marsan**

**Email : athfalhabiby@gmail.com Telepon : 082381037572**

**ABSTRACT**

Corruption is one form of crime that damages national discipline. Things that are done in society and society do not go well, causing financial impacts and decreasing national morale. The practice of corruption spreads in several State institutions such as the executive, legislative, and judiciary both central and regional. The act of criminal offenses is one of the impacts on the social and economic rights of the community. One of the Singer Corruption Crime cases because bribe APBD-P 2014 dan RAPBD 2015 Interesting Singer Decision for review was reviewed there was a disparity in decision between defendant I and defendant II, because in the First Court the Defendant II was acquitted by the panel of judges. Then the public prosecutor at the Indonesian Corruption Eradication Commission filed a cassation law at the Supreme Court level, in which Tyris II was found guilty. The purpose of Singer Thesis Writing, namely: First, to review the basic basis of the Judge's consideration in dropping case decision number 62 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Pbr with Case Verdict Number 2233 K / Pid.Sus / 2017 defendant. second, to find out the power of proof in Case Number 2233 K / Pid.Sus / 2017 at the Supreme Court Cassation level.

Operating Singer Research can be classified in the type of normative legal research, descriptive singer research is, that is, a research that describes operating clearly and in detail regarding the construction of judges' thinking in imposing criminal acts on corruption, data sources that are used secondary data consisting of primary legal material , secondary legal materials, and tertiary legal materials, techniques for entering data in this study by studying the literature, after the data collected is then analyzed to draw conclusions.

From the results of research and discussion there are two things that can be concluded. First, Judex facti basic considerations using the way of Thinking Legism / Positivism and following a narrow meaning about the notion of Corruption Crime and tends to prioritize Judge Beliefs without considering evidence according to Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The rationale of the cassation law on Judex Juris, the judge put forward on the spirit of progressive law namely juridical, philosophical and sociological decisions, the creator of a sense of justice and expediency. Second, the strength of evidence in the cassation level is the dimensions of court decisions based on the theory of coherence or consistency, namely the truth that proves one thing that is related to Article 184 of the Criminal Procedure Code. In Article 188 of the Criminal Procedure Code the application of the applicable provisions to determine its provisions.

Keywords: Corruption Crime - Judge Decision - Proof

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah salah satu bentuk kriminal yang merusak disiplin nasional. Rusaknya disiplin nasional berakar dari hilangnya ketaatan individu terhadap peraturan ataupun hukum negara yang berlaku. Hal ini mengakibatkan tata kelola dalam pemerintahan dan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, menimbulkan dampak kerugian finansial negara dan menurunnya moral bangsa.<sup>1</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendalikan akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling banyak yang melakukan korupsi yaitu 6 dari 133 Negara.<sup>2</sup> Dibelahan dunia yang lain tindak pidana korupsi juga selalu mendapatkan perhatian khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.<sup>3</sup>

Praktek korupsi tersebut menyebar diberbagai lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah, dalam memberantas tindak pidana korupsi, kesuksesan yang paling utama disebabkan oleh kerjasama dan koordinasi dari sejumlah badan penegak hukum, dan juga peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.<sup>4</sup>

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga dalam upaya melakukan pemberantasan dituntut cara-

cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).<sup>5</sup>

Pada tahun 2016 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, para pejabat diperiksa sebagai saksi atas kasus suap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015. Dimana dalam kasus suap-menyuap APBD-P 2014 dan RAPBD 2015 melibatkan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014 dan Mantan anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014 atau Bupati Rokan Hulu Non-aktif Periode 2014-2019.

Putusan ini sangat menarik untuk ditelaah karena dalam kasus suap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, Putusan Perkara Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dimana terjadi disparitas putusan antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa I divonis 5 tahun 6 bulan, sementara Terdakwa II diputus bebas oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama. Sikap batin/*mens rea* terdakwa II tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I maupun Terdakwa II menerima janji dari Annas Maamun berupa sejumlah uang dan pinjam pakai kendaraan dinas yang untuk dimiliki bagi anggota DPRD Provinsi Riau.

Kemudian pihak penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi di tingkat Mahkamah Agung kepada terdakwa II. Setelah itu dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 2233 K/Pid.Sus/2017, dimana Terdakwa II diputus bersalah. Menimbang bahwa dalam musyawarah majelis hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Bahwa *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi dan terbukti menerima hadiah atau janji.

Setelah putusan kasasi, terdakwa II dijatuhi pidana 6 (enam) tahun dan pidana

<sup>1</sup> Mutiara Aerlang, Annisa Reginasari dan Verdiantika Annisa, "Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi", Artikel pada *Jurnal Antikorupsi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Edisi 2, No. 1 Agustus 2016, hlm. 175.

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 2.

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantas Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 162.

<sup>5</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, *Op.cit*, hlm. 11.

denda sebesar Rp 200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan. Namun dalam hal ini terdakwa II tidak puas dengan hasil putusan di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Selanjutnya terdakwa II akan mengambil upaya hukum lanjutan yaitu Peninjauan Kembali (PK). Menurut kuasa hukum terdakwa II dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ini tidak ada bukti baru, diajukannya Peninjauan Kembali (PK) ini atas dasar kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atas putusan di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.PBR dengan Putusan nomor 2233 K/Pid.Sus/2017 Terkait Tindak Pidana Suap”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr dengan Putusan Perkara Nomor 2233 K/Pid.sus/2017 yang dijatuhkan kepada Terdakwa II ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dalam Putusan Perkara nomor 2233 K/Pid.Sus/2017 di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr dengan Putusan Perkara Nomor 2233 K/Pid.Sus/2017 yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
- b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dalam Perkara Nomor 2233 K/Pid.Sus/2017 di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

### 2. Kegunaan penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis

khususnya mengenai masalah yang diteliti.

- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi.

## D. Kerangka teori

### 1. Teori keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*justice*”. Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstans dan terus menerus untuk memperbaiki hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render everi man his due*).<sup>6</sup> Konsep keadilan yang merupakan bagian dari konsep keteraturan dan harmoni alam semesta raya ini merupakan konsep keadilan yang umumnya akan kebenarannya dalam sejarah.<sup>7</sup>

Definisi tentang apa yang dimaksud adil akan berbeda bagi setiap individu. Karena umat manusia terbagi kedalam banyak bangsa, golongan, agama, profesi dan sebagainya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, maka begitu banyak gagasan tentang keadilan.<sup>8</sup> Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).

### 2. Teori Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “*pe-*” dan akhiran “*-an*”, maka pembuktian dapat diartikan sebagai “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”. Dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.<sup>9</sup>

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

<sup>6</sup> Dwijda Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 108.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 81.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 8.

<sup>9</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 230.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian adapun teori sistem pembuktian terbagi menjadi 3, yaitu:<sup>10</sup>

- a) *Conviction-in Time*, yaitu menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.
- b) *Conviction-Raisonee*, yaitu “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Dalam sistem *conviction-raisonnee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- c) Pembuktian Menurut Undang-undang secara positif, yaitu Pembuktian menurut Undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
- d) Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), yaitu Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara

<sup>10</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 278.

ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif.

### 3. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.<sup>11</sup> Umumnya para penulis berpandangan bahwa, cara pandang kebelakang dilakukan dengan melihat tindak pidana yang telah dilakukan pembuat yang kemudian menentukan tujuan pidanaan.<sup>12</sup>

Alasan pidanaan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>13</sup>

1. Teori Pembalasan, yakni membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Sementara menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.
2. Teori Tujuan mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.
3. Teori Gabungan yaitu perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah pidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang. Pidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat maupun kepada masyarakat.

### E. Kerangka Konseptual

1. Perbandingan adalah perbedaan; persamaan; pedoman pertimbangan.<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesakahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 29.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 130.

<sup>13</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141.

2. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>15</sup>
3. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.<sup>16</sup>
4. Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama atau pengadilan sehari-hari yang secara langsung mengadili perkara perdata dan pidana bagi orang-orang sipil, dan berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten.<sup>17</sup>
5. Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang bersifat melawan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
6. Korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian.<sup>19</sup>
7. Suap-menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>20</sup>

8. Suap aktif adalah seseorang yang memberi atau menjanjikan untuk memberi sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum.<sup>21</sup>
9. Suap pasif adalah penerima suap, yaitu pemberian tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya.<sup>22</sup>
10. Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini difokuskan terhadap asas-asas hukum yaitu asas keadilan, dimana penulis akan menganalisis putusan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam kasus suap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 sesuai fakta-fakta persidangan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

### 2. Sumber Data

Sumber datanya yaitu data sekunder. yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data :

- a) Bahan hukum primer

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/perbandingan>, diakses, tanggal 12 April 2018.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>16</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses, tanggal, 24 Mei 2017.

<sup>17</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 63.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 56.

<sup>19</sup> I.G.M Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>20</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 54

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> <http://kbbi.web.id/kasasi>, diakses, tanggal, 14 Mei 2018.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

Bahan hukum primer bersumber dari bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari;<sup>25</sup>

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Perkara 62/ Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr.
7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 2233 K/Pid.Sus/2017.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau hasil penulisan dari para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah penelitian untuk mendapatkan data penelitian.<sup>26</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka yaitu data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deduktif, yaitu analisa yang berasal dari data-

data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## II. Tinjauan Pustaka

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.<sup>27</sup> Peristiwa pidana atau juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>28</sup>

Menurut Moeljatno bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Secara asas ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan-ketentuan umum hukum pidana berlaku secara umum dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderlijk feiten*).<sup>29</sup>

Jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

<sup>27</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 97.

<sup>28</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 175.

<sup>29</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, *Op.cit*, Hlm. 29.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>26</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 178.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, terdapat 30 Pasal yang mengaturnya, dan ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Salah satu jenis tindak pidana korupsi dalam kasus ini adalah suap-menyuap.

Tindakan dikategorikan suap-menyuap jika seseorang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian atau janji tersebut terkait dengan tindakan yang sudah dilakukannya, dengan kata lain sebagai balas jasa atas kemudahan yang sudah dilakukan. Ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang suap-menyuap, yaitu Pasal 5, Pasal 6 ayat, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai d, dan Pasal 13<sup>30</sup>

Tindak pidana korupsi dalam suap-menyuap ini dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu suap aktif dan suap pasif. Suap aktif diartikan bahwa seseorang yang memberi atau menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan suap pasif adalah penerima suap, yaitu pemberian tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya.<sup>31</sup> Suap pasif atau penerima suap dapat dikategorikan sebagai bagian dari gratifikasi. Gratifikasi adalah istilah lain dari pemberian hadiah. Pemberian hadiah atau gratifikasi yang dilarang adalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan kewajibannya atau hadiah tersebut disertai dengan maksud tertentu. Pemberian hadiah atau gratifikasi diatur dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 12 huruf c.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Suap-Menyuap

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Inggris (Webster) digabungkan dengan buku ensiklopedia dunia, menyatakan bahwa suap (*bribe*) adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau

<sup>30</sup> Diana Napitupulu, *KPK In Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 11-25.

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Loc.Cit.*

perjanjian khusus kepada seseorang yang memiliki otoritas atau yang dipercaya.<sup>32</sup> Inti penyuaan adalah memberikan sesuatu yang bernilai kepada pejabat atau agen sebagai imbalan pejabat atau agen yang menjalankan wewenangnya dengan cara yang menguntungkan pihak yang memberikan pembayaran.<sup>33</sup>

### D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

#### 1) Teori Sistem Pembuktian dalam KUHAP

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP terdapat dua hal yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas dua alat bukti tersebut hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. KUHAP menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, karena selain adanya minimal dua alat bukti, juga harus disertai dengan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut.<sup>34</sup>

#### 2) Alat-alat bukti dalam KUHAP

Alat bukti dalam KUHAP secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1), terdiri dari;<sup>35</sup> Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

### E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

#### 1) Definisi Putusan hakim

Secara bahasa putusan bermakna hasil atau kesimpulan dari suatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam

<sup>32</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm. 20.

<sup>33</sup> Franklin A. Gevurtz, 2007, "Rethinking Corruption: an Introduction to a Symposium and a Few Additional Thought", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/I0c4539a0e94911dc86d5f687b7443f19/view/Fulltext.%0Html?navigationPath=Search%2Fv#%2Fresults%2fNavigation%2fi0ad6ad3a000001640ec5d95580bc9dfd%3FnavDANALYTICAL%26fragmentIdentifier20Result&transitionType=Searchitem&cin=tentdata=%28sc.search%29>, pada 14 Oktober 2018, diterjemahkan oleh Google.

<sup>34</sup> Marhus Ali, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 75.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 88.

bahasa Inggris disebut *verdict*.<sup>36</sup> Menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985, putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan cermat yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata *vonis*, yaitu hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>37</sup> Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## 2) Bentuk Putusan Pengadilan

Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan, penuntut maupun pembelaan atas diri terdakwa sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah hakim harus membacakan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang ada hubungan dengan perkara tersebut. Berdasarkan dari fakta-fakta dipersidangan maka hakim akan menjatuhkan putusan yang berupa:<sup>38</sup>

- a) Putusan pemidanaan (*verordeling*), yaitu putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*), yaitu majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
- c) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr Dengan Putusan Perkara Nomor 2233 K/Pid.Sus/2017 Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa II.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam perkara ini ditinjau dari perspektif perkembangan ilmu hukum, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi suap anggaran adalah bagian dari korupsi politik, karena modus operandi dan implikasi dari korupsi politik lebih kompleks dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik. Sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam perkara ini terkait suap APBD P 2014 dan RAPBD 2015 oleh Kepala Daerah, sebagaimana perbuatan ini salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut maka kasus posisi dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>39</sup>

Annas Maamun selaku Gubernur Riau mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 dan Tahun 2015. Ketua DPRD Provinsi Riau. Selanjutnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD P Tahun 2014. Karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temu antara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.

Bertempat di rumah Dinas Gubernur Riau, Annas Maamun menyampaikan kepada Zaini Ismail selaku Sekretaris Daerah, Wan

<sup>36</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Depok, 2018, hlm. 79.

<sup>37</sup> Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 54.

<sup>38</sup> Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 146-159.

<sup>39</sup> Surat Tuntutan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor : TUT-06/24/01/2017.

Amir Firdaus selaku Asisten II, Hardi Jamaludin selaku Asisten III, Said Saqlul Amri selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), M Yafiz selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Suwarno selaku Kepala Sub Bagian Anggaran bahwa untuk pengesahan RAPBD P 2014 dan RAPBD 2015 akan diberikan uang kepada Tim Banggar DPRD Provinsi Riau sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Karena buku KUA dan PPAS belum juga diserahkan ke Banggar DPRD, maka rapat pembahasan KUA dan PPAS tidak jadi diteruskan, namun terdakwa I telah mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) untuk malam harinya dan dilanjutkan penyampaian nota keuangan keesokan harinya. Walaupun KUA dan PPAS TA 2015 tidak pernah dibahas oleh Tim Banggar DPRD Provinsi Riau, terdakwa I, Noviwaldy dan T.Rusli Ahmad tetap menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantas Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyusun dakwaan dalam bentuk subsidiritas, yaitu: Primair, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiar, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan bahwa, Menyatakan terdakwa I Johar Firdaus tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menyatakan terdakwa II Suparman tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua.

Putusan hakim merupakan merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan ucapan oleh hakim di muka persidangan. Setelah keluarnya putusan pada pengadilan tingkat pertama, para pihak yang tidak puas terhadap hasil putusan, dapat mengajukan upaya hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Para pihak mengajukan upaya hukum, yaitu terdakwa I mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Namun dalam perkara khususnya terhadap terdakwa II, putusan kasasi Mahkamah Agung (*Judex Juris*) membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru (*Judex Facti*) dengan Amar Putusan; Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ penuntut umum Komisi Pemberantas Korupsi terhadap terdakwa I Johar Firdaus; Memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Pbr, tanggal 15 Juni 2017 yang memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr, tanggal 23 Februari 2017 terhadap terdakwa I Johar Firdaus mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I; Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ penuntut umum pada Komisi Pemberantas Korupsi terhadap terdakwa II Suparman; Membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr, tanggal 23 Februari 2017 (khusus terhadap terdakwa II Suparman; Menyatakan terdakwa I Johar Firdaus dan terdakwa II Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Johar Firdaus dan terdakwa II Suparman dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka

akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Wewenang yang sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Kewenangan itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, karena putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo yaitu hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar.<sup>40</sup> Sehingga dapat diartikan sebagai *to give everybody his own right*, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>41</sup>

Terhadap kasus ini adanya kecenderungan hubungan antara corak pemaknaan hakim tentang korupsi dan putusan yang dijatuhkan. Jika hakim menggunakan pemaknaan sempit tentang unsur tindak pidana korupsi, maka ada kecenderungan putusan tidak bersalah (bebas) dan atau jika dijatuhi vonis pidana, sanksinya sangat ringan. Sebaliknya, jika hakim mengikuti pemaknaan luas tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, maka terdapat kecenderungan putusan bersalah (dipidana).<sup>42</sup>

Hasil studi ini dapat dimaknai bahwa kegagalan majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh penuntut umum dipersidangan disebabkan hakim masih mengikuti pemaknaan sempit tentang korupsi. ini jika dilihat dari perspektif teoretis memang dikenal berbagai macam penafsiran hukum. Terdapat banyak metode interpretasi, dimana antara yang satu dan lainnya saling melengkapi. Tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam menilai suatu kasus konkrit.<sup>43</sup>

Kuatnya cara berpikir legal positivisme di kalangan hakim Indonesia menjadi penyebab

utama koruptor terlepas dari jeratan hukum. Berbagai praktik korupsi dilakukan begitu masif, tetapi semua itu sulit ditindak, hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum terutama hakim hanya berpegangan pada bunyi teks peraturan hukum secara eksplisit dan sempit serta tidak berusaha mencari makna atau menafsirkan aturan hukum secara lebih luas dan progresif.<sup>44</sup> Pikiran tersebut membangun dinding tebal yang memisahkan antara hukum dan masyarakat, maka kekakuan (*rigidity*) tersebut menjauhkan hukum dari nilai keadilan dan kebutuhan masyarakatnya.<sup>45</sup>

Terhadap hal demikian, Satjipto Rahardjo menawarkan kehadiran hukum progresif, dibawah semboyan hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasinya para pelaku hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.<sup>46</sup>

Kita lihat bahwa dalam memberikan putusan hakim tidak hanya berorientasi kepada kekakuan, keabsolutan dari Undang-Undang saja, namun harus melihat apa yang menjadi kepentingan masyarakat, keadilan masyarakatlah yang lebih diutamakan. Hukuman yang diberikan majelis hakim pengadilan negeri sudah tergolong keadilan pidana absolut karena hanya menjawab apa yang dikatakan oleh Undang-Undang. Padahal harus diperhatikan secara seksama bahwa keadilan masyarakat harus menjadi tujuan utama setiap peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh pembuat Undang-Undang, sehingga para terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi harus dihukum seadil-adilnya, dan tidak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat.

Menghadapi putusan bebas (*vrijspraak*) yang jatuhkan kepada terdakwa II pada

<sup>40</sup> Irfan Ardiansyah, *Loc.cit.*

<sup>41</sup> Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016, hlm. 77.

<sup>42</sup> Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 197.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Syamsudin, *Loc.cit.*

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 124.

<sup>46</sup> Jonaedi Efendi, *Op.cit.*, hlm. 245.

Pengadilan Negeri Pekanbaru, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi. Dalam melakukan kasasi MA memusatkan perhatiannya dalam menafsirkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan Mahkamah Agung pada dasarnya memperkuat dalil-dalil hukum yang dipertimbangkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi.<sup>47</sup> Mahkamah Agung mengenai penafsiran pengadilan tingkat pertama atas Pasal-Pasal yang didakwakan kurang tepat, sehingga perlu diperbaiki. Atas perbaikan itu, kemudian diambil putusan sendiri dengan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.sus-Tpk/2016/PN.Pbr, kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa II selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Fungsi kasasi yang lain yaitu agar menghindari terjadinya kesewenangan (*arbitrary*) terhadap anggota masyarakat yang timbul dari putusan pengadilan bawahan, maka Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berfungsi menghilangkan hal itu dari putusan tersebut. Putusan itu oleh peradilan kasasi di *review* atau diulangi pemeriksaannya agar lahir dan terwujud putusan yang penerapan hukumnya sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>48</sup>

Mahkamah Agung dalam mengadili menggunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Pasal 43-54 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung mengatur hal teknis pengajuan permohonan, pemeriksaan dan pengambilan putusan. Mengenai cara pemeriksaan kasasi tidak diatur sama sekali mengenai hukum pembuktian yang berlaku bagi Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi, perlu ada penegasan mengenai hal itu Pasal 50 ayat (2) menegaskan apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan mewajibkan mengadili sendiri perkara itu, maka dalam pemeriksaan mengadili sendiri dalam tingkat kasasi, dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam perspektif penalaran hukum pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditemukan keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum materiil, dan filosofi penjatuhan sanksi, juga argumentasi yang dibangun oleh hakim tidak menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta dan konklusinya, serta tidak ditemukan adanya penemuan hukum.<sup>50</sup> Sehingga berdampak fatal terhadap putusan yaitu kekeliruan dalam menafsirkan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut penulis putusan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung ini sudah memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan ini harapannya menjadi salah satu yurisprudensi bagi hakim yang akan menangani perkara yang sama, keberanian dan kemandirian hakim sangat dibutuhkan supaya sistem peradilan di negara Indonesia dipercaya masyarakat serta pengadilan menjadi ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia yang mampu menghadirkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim nampaknya ingin menegaskan bahwa tujuan dari pemidanaan ditujukan kepada dua pihak yaitu pelaku dan masyarakat. Tujuan

<sup>47</sup> Ramelan, "Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin", Artikel pada *Jurnal Hukum Prioris*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 123.

<sup>48</sup> Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm. 98.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>50</sup> Irfan Ardiansyah, *Op.cit*, hlm. 200.

pidana untuk pelaku adalah memberikan nestapa dan pelajaran agar berbuat baik di kemudian hari. Sedangkan tujuan bagi masyarakat adalah memberikan pesan bahwa orang yang bersalah akan dijatuhi pidana dan agar masyarakat takut melakukan perbuatan pidana.<sup>51</sup> Sebagai contoh, koruptor yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan korupsi, dan di pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka hal tersebut telah dianggap sebagai penghukuman terhadapnya sehingga hal itu menimbulkan efek jera.

## 2. Kekuatan Pembuktian Dalam Putusan Perkara Nomor 2233 K/Pid.Sus/2017 Di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Secara umum, Pasal 43-54 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung hanya mengatur teknis pengajuan permohonan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan. Tidak mengatur hal-hal yang berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian. Disitulah letak urgensi Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Karena ketentuan mengenai acara pemeriksaan kasasi tidak mengatur sama sekali mengenai hukum pembuktian yang berlaku bagi Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi, perlu ada penegasan mengenai hal itu Pasal 50 ayat (2) tersebut menegaskan apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan mewajibkan mengadili sendiri perkara itu, maka dalam pemeriksaan mengadili sendiri dalam tingkat kasasi dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.<sup>52</sup>

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian/Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan hakim dalam suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan

alat bukti, maka aparat penegak hukum akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya.<sup>53</sup> Unsur dalam pembuktian adalah alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:<sup>54</sup> keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

Seperti yang diuraikan di atas, perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian merupakan hal yang penting. Dari ketentuan Pasal 188 ayat (1) dihubungkan dengan ayat 2 KUHAP, perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian tersebut harus diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. penggunaan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit. Hakim harus mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu, serta mengombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbuhtinya atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP tersebut kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu *redenering*. Maksudnya adalah suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain.<sup>55</sup>

Salah satu tujuan pembuktian dalam persidangan diantaranya adalah memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan. Hakim dalam memutus perkara harus terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat formil alat-alat bukti, mengenai kekuatan pembuktian dan juga hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan alat bukti

<sup>51</sup> <http://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/eksaminasi-terhadap-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadilan-negeri-kelas-I-a-khusus-bandung-atas-nama-terdakwa-rachmat-yain-putusan-nomor-87-pid-sus-tpk-2014-pn-bdg>, diakses, tanggal 29 Oktober 2018.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>54</sup> Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm. 261-290.

<sup>55</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 106.

yang lain ada persesuaian atau tidak dan hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika sudah dipertimbangkan oleh hakim, maka hakim bisa memutuskan perkara pidana itu sesuai dengan hukum yang ada. Oleh sebab itu masyarakat harus benar-benar merasa adil dan puas atas keputusan hakim.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini menggunakan cara berpikir legisme/positistik dan mengikuti pemaknaan sempit dalam menilai korupsi serta cenderung mengedepankan keyakinan hakim tanpa mempertimbangkan alat bukti sesuai Pasal 184 ayat(1) KUHAP. Sehingga memisahkan antara hukum dan manusia dan menjauhkan dari nilai keadilan. Dasar pertimbangan hukum pada tingkat Mahkamah Agung atau *Judex Juris*, hakim mengedepankan pada semangat hukum progresif yaitu mengutamakan terciptanya rasa keadilan dan kemanfaatan, para pihak dan maupun orang lain. Memuat pertimbangan secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Sehingga penalaran hukum hakim berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Kekuatan pembuktian dalam tingkat kasasi yaitu dengan dimensi putusan pengadilan berdasarkan teori koherensi atau konsistensi, yaitu kebenaran yang membuktikan adanya bukti yang satu dengan yang lain berhubungan dengan Pasal 184 KUHAP. Jika ada kesesuaian antara keterangan norma atau ide dan menolak keterangan tunggal yang tidak didukung dengan alat bukti lain. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP, penerapannya pada hakim diletakkan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan sebuah petunjuk, harus diketahui bahwa pembuktian didasari pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti, tidak mungkin hakim dalam mempertimbangkan hukum tanpa adanya kesesuaian antara kenyataan satu dengan yang lain.

#### B. Saran

1. Pertimbangan hakim perlunya dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara harus berbasiskan hukum progresif dan mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, tidak sekadar menerapkan Undang-Undang tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim, sehingga tercapailah nilai-nilai keadilan demi kemanfaatan masyarakat, dan putusan Mahkamah Agung diharapkan bisa menjadi yurisprudensi bagi *Judex Facti* dalam menangani perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Hakim dalam memutus perkara pidana harus mempertimbangkan syarat formil alat-alat bukti dan mengenai kekuatan pembuktian hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan yang lain ada persesuaian atau tidak, juga hakim hendaknya melihat fakta yang terjadi dalam persidangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djaja, Ermanjah, 2009, Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantas Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Kencana, Depok.
- Effendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana; Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir, 2007, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hartanti, Evi, 2012, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, Yahya, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan, Kencana, Jakarta.
- Ishaq, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iskandar, 2008, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif), Gaung Persada Press, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, Teori Hukum dan Negara, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2001, Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Napitupulu, Diana, 2010, KPK In Action, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Nurdjana, I.G.M, 2005, Korupsi dalam Praktik Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Priyatno, Dwijda, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rohim, 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 2013, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2009, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.
- Syamsudin, 2015, Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana, Jakarta.
- Thalib, Abd, 2016, Perkembangan Hukum Kontrak Modern, UIR Press, Pekanbaru.
- Mutiara Aerlang, Annisa Reginasari dan Verdiantika Annisa, 2016, “Membangun Sanksi Bagi Terpidana Kasus Korupsi”, *Jurnal Antikorupsi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Edisi 2, No. 1 Agustus.
- Ramelan, 2013, “Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terdakwa Artalyta Suryani alias Ayin”, *Jurnal Hukum Prioris*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol. 3, No. 2.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150.

### D. Website

<https://kbbi.web.id/perbandingan>, diakses, tanggal 12 April 2018.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d8322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses, tanggal, 24 Mei 2017.

<http://kbbi.web.id/kasasi>, diakses, tanggal, 14 Mei 2018.

### B. Kamus/Jurnal

Franklin A. Gevurtz, Rethinking Corruption: an Introduction to a Symposium and a Few Additional Thought, *Jurnal Westlaw*, McGeorge School of Law, University of the Pacific. 2007.